



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bener Meriah; namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaan pastinya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0052/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 15 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/15/V/98 tanggal 18 Mei 1998;

Hal. 1 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Buntul Gayo, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK I, lahir tanggal 25 September 1999, 2. ANAK II, lahir tanggal 15 Januari 2004 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 19 (sembilan belas) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Juni 2017 pada saat itu Penggugat mencurigai bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena Tergugat sering menelfon wanita lain di depan Penggugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meninggalkan nafkah belanja atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan sejak kejadian itu Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya dan tanpa memberi kabar apapun hingga sekarang terhitung 1,5 Tahun lama nya;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui via telfon dan juga mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga nya namun sampai saat ini tidak tahu keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi sebagaimana relas panggilan mass media RRI Takengon tanggal 19 Februari 2019 dan 20 Maret 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelesannya:

Hal. 3 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, dan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh saat membuka HP Tergugat sekitar 1 tahun lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1111054107750050, tanggal 14-01-2015, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/15/V/1998 tanggal 18 Mei 1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Keterangan Cerai/Pasah /SKC/BG/BM/2019 tanggal 13 Februari 2019. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Asli Surat Keterangan nomor 09/BG/SK/2018 tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Buntul Gayo, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik sepupu saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Buntul Gayo, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar dari laporan Penggugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah bersama;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai bibi saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Buntul Gayo, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar dari laporan Penggugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat

Hal. 6 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 19 (sembilan belas) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Juni 2017 pada saat itu Penggugat mencurigai bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena Tergugat sering menelfon wanita lain di depan Penggugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meninggalkan nafkah belanja atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan sejak kejadian itu Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya dan tanpa memberi kabar apapun hingga sekarang terhitung 1,5 Tahun lama nya, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga

Hal. 7 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3 dan P.4, bukti tersebut menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);

Hal. 8 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 1998, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara (*vide* bukti P.2);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pertengahan bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meninggalkan nafkah belanja atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan sejak kejadian itu Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya dan tanpa memberi kabar apapun hingga sekarang;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan menerangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada tanggal pertengahan 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat*

Hal. 9 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1440 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 11 dari 12 hal.
Putusan No.0052/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HasbullahWahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Hidayatul Hadi, SH.

PerincianBiaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)